



P U T U S A N
Nomor 375/PDT/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

KAREL LIMARDJO, beralamat di Jalan Jampea No.11 Kelurahan Pattunuang Kecamatan. Wajo Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Umar Iskandar, S.H., M.H., Dkk Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum Umar Iskandar, S.H., M.H., & Partners beralamat kantor di Jalan Andi Tonro Permai A8/7 Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 September 2023, Nomor 1235/Pdt/2023/KB, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.**, Kantor Wilayah Makassar beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 11-13 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I**;
2. **CV NEPTUNUS NUGRAHA**, beralamat di Kompleks Pergudangan Parangloe Indah Jalan Ir. Sutami Hall 4 Nomor 6 Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II**;
3. **RUDY GUNAWAN**, beralamat di Jalan Sulawesi No. 319 A, kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **TERBANDING III SEMULA TERGUGAT III**;
4. **SELVY SUCIPTO**, beralamat di Jalan Sulawesi No. 319 A Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **TERBANDING IV SEMULA TERGUGAT IV**;
5. **KADIR JUSUF GUNAWAN**, beralamat di Jalan Sulawesi No. 319 A Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **TERBANDING V SEMULA TERGUGAT V**;

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KOTA MAKASSAR, beralamat di Jalan A.P. Pettarani No. 8 Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 116/Pdt.G/2023/PN.Mks, tanggal 5 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada tanggal 5 September 2023, dengan dihadiri oleh para pihak yaitu Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 19 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang bahwa membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I;

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT MKS



Menimbang bahwa membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang bahwa membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V;

Menimbang bahwa membaca Memori Banding tertanggal 26 September 2023, yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Oktober 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 Oktober 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V masing masing pada tanggal 11 Oktober 2023, serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang bahwa membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tertanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang isinya memberi kesempatan kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk mempelajari berkas banding tersebut;

Menimbang bahwa membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tertanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang isinya memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas banding tersebut;

Menimbang bahwa membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tertanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang isinya memberi kesempatan kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT MKS



Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V untuk mempelajari berkas banding tersebut;

Menimbang bahwa membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tertanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang isinya memberi kesempatan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mempelajari berkas banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding/ Penggugat d.K/ Tergugat d.R tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Nomor 116/Pdt.G/2023/PN. Mks, tertanggal 05 September 2023 menjadi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah atas Sertifikat Hak Milik Penggugat atas nama Karel Limardjo yang masing-masing adalah sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1190/Melayu, sesuai dengan Surat Ukur No.00088/2001 seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Tentara Pelajar No. 130, Kel. Melayu, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang tercatat a.n. Karel Limardjo & Kadir Jusuf Gunawan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 786/Melayu, sesuai dengan Surat Ukur No.00087/2001 seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi), yang terletak di Jalan Tentara Pelajar No. 134, Kel. Melayu, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang tercatat a.n. Karel Limardjo & Kadir Jusuf Gunawan;

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT MKS



- Sertifikat Hak Milik Nomor 1188/Melayu, sesuai dengan Surat Ukur No.00086/2001 seluas 44 m² (empat puluh empat meter persegi), yang terletak di Jalan Tentara Pelajar No. 132, Kel. Melayu, Kec. Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan yang tercatat a.n. Karel Limardjo & Kadir Jusuf Gunawan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1189/Melayu, sesuai dengan Surat Ukur No.00085/2001 seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi), yang terletak di Jalan Tentara Pelajar No. 136, Kel. Melayu, Kec. Wajo, Kota Makassar, yang tercatat a.n. Karel Limardjo & Kadir Jusuf Gunawan.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan Tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menjaminkan Sertifikat Hak milik yang juga merupakan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan Tindakan Tergugat V yang mengizinkan Sertifikat Hak milik yang juga merupakan milik Penggugat dijamin oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan Tindakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mengupayakan pencarian barang debitur terlebih dahulu dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
 7. Menyatakan semua surat-surat baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari yang berkaitan dengan tanah obyek perkara tersebut diatas baik atas nama Tergugat ataupun a.n pihak lain (pihak ketiga) yang diterbitkan dengan jalan tidak patut dan/atau melawan hukum, maka surat-surat tersebut patut untuk segera dinyatakan tidak mengikat menurut hukum (*Niet Verbindent*);
 8. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat secara sempurna dengan dan tanpa syarat apapun;
 9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), masing-masing Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) setiap hari kelalaiannya jika tidak mematuhi Putusan hakim, sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap/pasti (*Inkracht Van Gewijsde*);

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT MKS



10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 116/Pdt.G/2023/PN.Mks tanggal 5 September 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum tentang eksepsi putusan pengadilan tingkat pertama tidak tepat yang hanya mengenal bahwa eksepsi hanya terkait dengan kewenangan mengadili secara absolut dan atau secara relative, karena di dalam ilmu pengetahuan hukum acara perdata terdapat beberapa eksepsi yang lainnya:

Menimbang, bahwa pada dasarnya “eksepsi/tangkisan” adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Bahwa menurut Pasal 136 HIR/Pasal 162 Rbg adalah mengenai eksepsi yang berkaitan dengan tentang kewenangan mengadili baik secara relatif maupun secara Absolut. Bahwa akan tetapi menurut ilmu hukum Acara Perdata telah mengajarkan ada 3 jenis tangkisan atau eksepsi antara lain:

1. Eksepsi tolak (*declinatoire exceptie*) yaitu eksepsi yang bersifat menolak agar pemeriksaan perkara jangan diteruskan, misalnya: a) eksepsi tidak berwenang memeriksa gugatan; b) eksepsi batalnya gugatan; c) eksepsi perkara telah pernah diputus; d) eksepsi Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan; dan d) eksepsi tidak mungkin naik banding;
2. Eksepsi Tunda (*dilatoire exceptie*) yaitu eksepsi yang bersifat menunda diteruskannya perkara. Termasuk jenis eksepsi ini adalah eksepsi karena ada penundaan pembayaran dari Penggugat, sehingga tuntutan belum dapat dikabulkan;
3. Eksepsi Halang (*peremptoire exceptie*) yaitu eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat, tetapi telah mendekati pokok perkara. Termasuk eksepsi ini adalah: a). Eksepsi tentang lampau waktu; dan b). Eksepsi tentang penghapusan utang. (Prof. Abdul Kadir Muhamad, S.H, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2000, hlm.96-101);

Menimbang bahwa alasan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan penggugat tidak menarik pihak sdr. HENDRIK JAURY, SH Notaris/PPAT di

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT MKS



Makassar karena telah membuat T.I-1 s.d T.I-9 yakni sebuah Akta Otentik yang dibuat dihadapan sdr. HENDRIK JAURY sebagai Notaris/PPAT di Makassar sehingga mengakibatkan gugatan kurang pihak, adalah merupakan pertimbangan yang keliru, karena jika dihubungkan dengan dalil pokok gugatan adalah yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat yang dibuat dihadapan sdr. HENDRIK JAURY selaku Notaris/PPAT di Makassar dimana dalam perjanjian sebagaimana dalam bukti T.I-1 sd T.I-9 Penggugat sebagai pihak yang ikut menyetujui dan menjamin perjanjian tersebut, dengan demikian oleh karena pokok perkara adalah tentang perjanjian kredit antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka dalam perkara ini tidak perlu menarik sdr. HENDRIK JAURY sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alasan eksepsi yang menyatakan bahwa “gugatan kabur” haruslah ditolak karena dalam uraiannya tidak menjelaskan dimana letak kekaburan surat gugatan Penggugat, yang diuraikan hanyalah kutipan-kutipan tentang pengertian-pengertian teori hukum dan pasal-pasal yang tidak terkait dengan kabur atau tidak jelasnya surat gugatan penggugat. Bahkan dari uraiannya dapat menjelaskan bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah antara Penggugat dengan Para Tergugat perihal pelaksanaan perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Penggugat sebagai penjaminnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alasan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat yakni eksepsi tentang “surat gugatan kabur” karena tidak menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat, juga harus ditolak karena meskipun tidak secara jelas perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat, akan tetapi terhadap perbuatan perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Penggugat sebagai penjaminnya, akan melibatkan Turut Tergugat sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pendaftaran atas perjanjian atau pembebanan jaminan yang telah dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Penggugat sebagai penjaminnya, dan agar perjanjian penjaminan tersebut sah menurut dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni harus didaftarkan di kantor tempat Turut Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat yang selanjutnya berkaitan dengan gugatan “*error in persona*” haruslah ditolak,

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT MKS



karena sebagaimana sudah dipertimbangkan di atas yang secara mutatis mutandis juga berlaku sebagai jawaban dalam eksepsi aquo;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, telah diperoleh fakta:

Menimbang bahwa terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat adalah Hubungan Perjanjian yaitu adanya Persetujuan dan sepengetahuan Penggugat untuk menyerahkan secara sukarela objek sengketa sebagai jaminan dari Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana terbukti dalam bukti surat T.I-7 yakni *Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor: 25/Kwj/2012, Tanggal 28 Maret 2012*, yang pada pokoknya Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat III untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang dari Tergugat II berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 786/Melayu, dengan Surat Ukur Nomor: 87/2001, tanggal 9 Januari 2001, seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1188/Melayu, dengan Gambar Situasi Nomor: 86/2001, tanggal 9 Januari 2001, seluas 44 m² (empat puluh empat meter persegi), yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1189/Melayu, dengan Gambar Situasi Nomor: 85/2001, tanggal 9 Januari 2001, seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi), yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1190/Melayu, dengan Gambar Situasi Nomor: 88/2001, tanggal 9 Januari 2001, seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa sebelumnya ada perjanjian kredit antara Tergugat I atau PT. Bank Danamon dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dimana Penggugat adalah selaku Penjamin (*Personal Guarantee*) dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Dan oleh karena adanya perjanjian tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam perikatan sehingga terjadi

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT MKS



wanprestasi, oleh karena wanprsetasi maka Penggugat selaku penjamin dari semua perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka secara yuridis Penggugat telah mengikatkan dirinya untuk menjamin melakukan pelunasan atas utang-utang kredit dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. **“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”**;

Menimbang bahwa oleh karena sejak awal Penggugat telah ikut serta dalam perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka tidak ada alasan bahwa Penggugat tidak mengetahui atas perjanjian yang telah disepakatinya tersebut, dan Tergugat I juga tidak perlu mencari atau tidak perlu mengupayakan pencarian barang milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V karena terhadap tidak lancarnya perjanjian kredit tersebut sudah ada jaminan dari Penggugat dan dari Tergugat, dengan demikian Penggugat harus menerima segala akibat dari perjanjian yang telah disepakati tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 116/Pdt.G/2023/PN.Mks tanggal 5 September 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT MKS



beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 116/Pdt.G/2023/PN.Mks tanggal 5 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Eksepsi Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 yang terdiri dari Sigid Triyono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H.,M.M. dan Akhmad Rosidin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Andi Marliyanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Thamrin Tarigan, S.H.,M.H.,M.M.

ttd

Akhmad Rosidin, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sigid Triyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Marliyanti, S.H.,M.H.

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT MKS